



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXX, S.H., M.H. & XXXXXXXXXXXXXXX, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di XXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX XX XXXX dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah register Nomor XX/KS.Pdt/XXXX/PN Ngw tertanggal X XXXX XXXX dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **XXXXXX** lahir di Ngawi tanggal X XXXX XXXX, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun XXXXX, Rt/Rw XXX/XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXX selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXX tanggal XX XXXXX XXXXX, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun XXXXX, Rt/Rw XXX/XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXX dan sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX XXX XXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal XXXX XXX XXXX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal XX Mei XXXX telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXX, XXXX di XXXXXXXXXXXX dengan Nomer Surat Nikah: XX-XXX/XX-XXX/XX /XXXX tertanggal XX XXX XXXX dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil XXXXXX sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No : XXXX/WNI/XXXX tertanggal XX XXXX XXXX; -----
1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXX, RT XXX / RW XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX; -----
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX XXXX XXXX XXXX, Perempuan, dan sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja seperti yang diharapkan dalam sebuah perkawinan, walaupun sesekali ada percekocokan, namun masih dalam batas-batas kewajaran; -
5. Bahwa pada sekitar awal bulan XXXXX tahun XXXX ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok mulut hingga berakhir dengan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena masalah kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat menganggur tidak mempunyai pekerjaan, dan Tergugat juga adalah seorang suami yang malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Dan Tergugat juga mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain yang bernama Desi yang berasal dari Malang;-----
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya sehari-hari, Penggugat hanya mengandalkan hasil kerjanya sendiri; -----
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan secara terus-menerus hingga puncaknya pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan XXXX tahun XXXX dan akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kepada saudara maupun orangtua Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;
9. Bahwa selama ini Pengugat telah berusaha untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dengan tanpa kepastian, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Ngawi;
10. Bahwa dari sejak bulan XXXX tahun XXXX sampai dengan Permohonan Gugatan perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Ngawi, sudah kurang lebih sudah 7 (Tujuh) tahun 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi seperti sebagaimana layaknya dan lazimnya seorang suami istri dalam suatu ikatan perkawinan atau rumah tangga yang sah;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya sebagaimana tujuan dari perkawinan guna membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga oleh karenanya lebih baik diputus dengan perceraian;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara Gugatan perceraian ini;

Maka berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, untuk Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat telah memenuhi unsur hukum dan dapat dikabulkan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat XXXXXXXX dan Tergugat XXXXXXXX dengan Akta Perkawinan No : XXX/WNI/XXXX putus karena perceraian; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang :

1. tanggal X XXX XXXX (panggilan ke keluarga dan Kepala Desa);
2. tanggal X XXX XXXX (panggilan umum ke Kantor Bupati XXXXX);
3. tanggal XX XXX XXXX (panggilan umum melalui XXXXXXX.Com);

telah dipanggil dengan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah Daftar No XX-XXX/XX-XXX/XX/XXXX tertanggal XX XXX XXXX yang menerangkan telah dilaksanakan Pemberkatan Nikah yang kudus dari XXXXXXXX dengan XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX dilayani oleh XXXXXXXXXXXX. yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/WNI/XXXX tertanggal X XXXX XXXXX yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara XXXX XXX XXXXX dengan XXXXX XXXX XXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KTP Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal XXX XXXX XXXX yang menerangkan antara XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX adalah satu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXX, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ghoib Nomor XXXXXX/XXX.XXX.XX/XXXX tertanggal XX XXX XXX yang menerangkan bahwa XXXXXXXX adalah benar-benar penduduk Desa XXXXX dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah XXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXX

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok mulut hingga berakhir dengan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat menganggur tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat juga adalah seorang suami yang malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi, Tergugat juga mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain yang bernama XXXX berasal dari XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun XXXX dan Saksi menghadiri pernikahannya karena ibu Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan melainkan suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Rt/Rw XXX/XXXX, Kecamatan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Ngw



XXXXX, Kabupaten XXXXX dan sekarang tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak terjadi pertengkaran sekitar awal XXXX

- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berada di pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat karena ibu kandung Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Saksi mendengar dan menyaksikan bagaimana kisah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat ada di rumah sudah lama yaitu hampir kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat di Semarang akan tetapi tidak juga bertemu dengan Tergugat;
- Atas keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok mulut hingga berakhir dengan pertengkaran;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui penyebab pertengkaran karena Saksi hanya mendengar pertengkaran tersebut karena rumah Saksi berdekatan namun Saksi pernah mendengar dari orang tua Penggugat bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran adalah permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun XXXXX;
- Bahwa Saksi menghadiri pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat waktu itu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan ketika itu melainkan suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX, Rt/Rw XXX/XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX dan sekarang tidak tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak terjadi pertengkaran sekitar awal XXXXX;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat ada di rumah sudah lama yaitu hampir kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Atas keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi serta Tergugat telah meninggalkan rumah dengan Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun dan Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah?
2. Apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat merupakan alasan yang sah untuk bercerai ?

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menerima pemberkatan oleh XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan telah tercatat perkawinannya berdasarkan bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah merupakan alasan yang sah untuk bercerai atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok mulut sehingga berakhir dengan pertengkaran dan yang menjadi penyebabnya adalah karena permasalahan ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan lalu puncaknya pada XXXXXXXX 20XX terjadi pertengkaran hebat dan berlanjut terus-menerus mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah XXXXXXXXXXXX. Selain itu Tergugat juga mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain yang bernama XXXX berasal dari XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat bercerita bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus akibat permasalahan ekonomi lalu puncaknya pada XXXXXX, terjadi pertengkaran hebat dan berlanjut terus-menerus mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan, bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah XXXXXX sejak XXXXXXXX atau sudah lebih 8 (delapan) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa diharapkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah alasan yang sah sehingga **petitum** gugatan Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXX/XXXX putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Ngw tanggal 27 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Angga Andika Liyadita, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Fachrurrozi, S.H.
M.H.**

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 4.280.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 4.400.000,00 |

(Terbilang : empat juta empat ratus ribu rupiah)